

REFORMASI BIROKRASI

2021

KPT KPU KOTA TASIKMALAYA NO 2/ORT.07-Kpt/3278/KPU-Kot/I/2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021

ABSTRAK : - untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu untuk membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 81 Tahun 2010; PermenPAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014; PermenPAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya ini diatur tentang : Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Tahun 2021 beserta tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 4 Januari 2021.

- Lampiran 4 halaman.